



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 1 (SATU)  
RAPERDA DALAM PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya 1 ((Satu) Raperda dalam Propemperda, yaitu Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun hari Selasa tanggal 20 April 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap 1 (Satu) Raperda dalam propemperda yaitu Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA.2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);
  3. Berita Acara Rapat-Rapat Paripurna :
    - a. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap I Penyampaian 2 (Dua) Raperda Dalam Propemperda dan 1 (Satu) Raperda di Luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;
    - b. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap 2, Penyampaian 2 (Dua) Raperda Dalam Propemperda dan 1 (Satu) Raperda di Luar Propemperda hari Senin tanggal 12 April 2021;
    - c. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap 3, Penyampaian 2 (Dua) Raperda Dalam Propemperda dan 1 (Satu) Raperda di Luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 hari Senin tanggal 19 April 2021;
    - d. Rapat Paripurna DPRD Tingkat II, Laporan Pansus dan Persetujuan Bersama Terhadap 1 (Satu) Raperda Dalam Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 hari Selasa tanggal 20 April 2021;

2. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Sarolangun Nomor : 170/02/DPRD/2021 dan Nomor :134.4/3/PB/HK/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Persetujuan Bersama Terhadap 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 1 (SATU) RAPERDA DALAM PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021;

KESATU : Menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 1 (Satu) Raperda dalam Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

KEDUA : Menyetujui 1 (Satu) Raperda dalam Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 tentang Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 20 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN  
KETUA,

Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Plt. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdri. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
7. Sdr. Dirut PDAM Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
8. Sdr. Dirut Bank Pembangunan Daerah Jambi di Sarolangun;
9. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
10. Sdr. Kabag ESDA Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
11. Sdr. Lurah dalam Kabupaten Sarolangun;
12. Sdr. Kades dalam Kabupaten Sarolangun;
13. Arsip.